

**PROSES PEMBERIAN GELAR SUTTAN PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT LAMPUNG ABUNG MARGA BELIUK
(Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD FAJRI MANGGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PROSES PEMBERIAN GELAR SUTTAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG ABUNG MARGA BELIUK (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh:
Muhammad Fajri Manggara**

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak, dalam suatu keluarga kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua. Salah satu adat istiadat yang masih berlaku dan masih ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat pepadun adalah proses pemberian gelar Suttan. Menurut hukum adat Lampung abung marga beliuk di Desa Tanjung Ratu Ilir Kabupaten Lampung Tengah, Suttan merupakan gelar tertinggi. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana proses pemberian gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung Abung Marga Beliuk, siapa yang berhak mendapat gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung Abung Marga Beliuk, dan apa akibat hukum pemberian gelar Suttan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara kepada pihak yang terlibat. Terkait data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap pemeriksaan data dan penyusunan/sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan proses pemberian gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung abung marga beliuk memiliki beberapa tahapan untuk pelaksanaannya, yaitu pemandai aneg, pemandai mergo, cangget, turun mandi, mupadun, dan acara pangan kibau mupadun. Hak penerima gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung Abung Marga Beliuk adalah keturunan sembilan Penyimbang asal desa Tanjung Ratu Ilir dan seseorang yang mampu dalam keuangan. Setelah mendapatkan gelar Suttan maka kedudukan dalam adat, kedudukan terhadap orang tua, dan kedudukan terhadap anak berubah.

Kata Kunci: Pemberian Gelar Suttan, Adat Lampung Abung, dan Marga Beliuk.

**PROSES PEMBERIAN GELAR SUTTAN PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT LAMPUNG ABUNG MARGA BELIUK
(Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten
Lampung Tengah)**

Oleh

MUHAMMAD FAJRI MANGGARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PROSES PEMBERIAN GELAR SUTTAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG ABUNG MARGA BELIUK**
(Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah)

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fajri Manggara**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011211


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.




**Penguji
Bukan Pembimbing : Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Amma Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Oktober 2016

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Fajri Manggara, penulis dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1995 di Bandar Jaya. Penulis merupakan anak kelima dari lima saudara dari pasangan Hi. Murtado dan Hj. Amanatun.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Bandar Jaya pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Terbanggi Besar pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM) pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sepanjang kita telah melakukan yang terbaik, maka yang terbaiklah akan kembali pada kita.”

(Tere Liye)

“Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya selama kita berusaha mencari jalan keluar dari masalah itu sendiri.”

(Muhammad Fajri Manggara)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Untuk kedua orangtuaku tercinta Hi. Murtado dan Hj. Amanatun yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan kepada ku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PROSES PEMBERIAN GELAR SUTTAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG ABUNG MARGA BELIUK (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Hj. Aprilianti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Nilla Nargis S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Keluargaku tercinta Ayah, Ibu, Ngatur, Gusti, Duka, Ses serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
10. Ratu yang selalu memberikan do'a, motivasi, bantuan dan dukungannya;

11. Sahabat-sabahatku di Pempek Cuko, Rizki, Yuda, Ocky, Gibran, Zunaidi, Muslim, Andre, serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan do'a untuk kesuksesanku;
12. Saudara-saudara penulis di HIMA PERDATA, Rizki, Yuda, Agam, Danny, Fadhil, Ferdinan, Danu, Anto, Muslim, Raka, Refan, Seto, Wayan, serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan selama ini;
13. Teman-teman PES, Rezi, Ricki, Oglando, Deni, Obi, Adi, Dani, terimakasih atas semua motivasi, dan dukungannya;
14. Teman-teman KKN, Satya, Rifai, Fitri, Binti, Berta Terimakasih atas kebersamaan selama 60 Hari semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
16. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2016
Penulis,

Muhammad Fajri Manggara

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. TujuanPenelitian dan KegunaanPenelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Hukum Adat.....	9
B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	11
C. Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	13
1. Persekutuan Hukum Genealogis	13
2. Persekutuan Hukum Teritorial.....	15
3. Persekutuan Genealogis-Teritorial	15
4. Masyarakat Adat Keagamaan.....	16
5. Masyarakat Adat di Perantauan.....	17
6. Masyarakat Adat Lainnya	17
D. Masyarakat Hukum Adat Lampung.....	18
E. Masyarakat Hukum Adat Patrilineal.....	19

F. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk.....	21
G. Kerangka Pikir	25
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A .Jenis Penelitian.....	27
B. Tipe Penelitian	28
C. Pendekatan Masalah	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
1. Studi Pustaka.....	30
2. Wawancara.....	30
F. Lokasi Penelitian.....	31
G. Metode Pengolahan Data	31
1. Pemeriksaan Data (<i>editing</i>)	31
2. Penyusunan/Sistematisasi Data (<i>constructing/systematizing</i>)	31
H. Analisis Data	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Proses Pemberian Gelar Suttan Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk.....	33
B. Hak Penerima Gelar Suttan Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk.....	54
C. Akibat Hukum Pemberian Gelar Suttan Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk.	57
BAB V. KESIMPULAN	61
A. Kesimpulan	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan atau kaidah yang terdapat dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki sifat yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis adalah hukum yang sudah terkodifikasi dalam satu kitab dalam bentuk perundang-undangan RI dan terdapat dalam lembaga negara, sedangkan hukum yang tidak tertulis ialah hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang dilakukan terus menerus, dipertahankan oleh penduduknya dan juga mempunyai sanksi. Kebiasaan adalah cerminan kepribadian suatu bangsa.

Hukum Adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah tertentu, misalnya di hukum adat Lampung. Hukum adat juga berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dari zaman ke zaman, namun proses dalam perkembangan itu berbeda-beda, ada yang cepat dan ada pula yang lambat sesuai dengan perkembangan masyarakat tertentu.

Sumber Hukum Adat adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan

elastis, adapun penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.¹

Pada awalnya perkembangan hukum adat di Indonesia banyak diwarnai oleh berbagai corak kepercayaan, baik itu animisme maupun dinamisme, serta tidak luput oleh agama yang datang berikutnya, seperti Hindu, Budha, Islam, dan Kristen.

Keragaman adat istiadat inilah yang menjadikan bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan dan keragaman bahasa. Adat istiadat yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat dan pergaulan hidup, yang diharapkan akan tercipta suatu masyarakat yang tentram, bahagia dan sejahtera dalam menjalani hidup ini, untuk mencapai masyarakat yang demikian, maka peraturan atau kaedah yang dibentuk dan telah menjadi kebiasaan yang disebut adat, yang memiliki sanksi bagi pelanggarnya, yang disebut hukum adat, tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang bersangkutan sebagai hukum yang mengikat dan bersanksi bagi para pelanggarnya, dengan ditaati dan dilaksanakannya hukum adat tersebut, maka keberadaan hukum adat itu sendiri akan tetap terjaga, sehingga keragaman kebudayaan nasional akan tetap lestari.

Salah satu ke aneka ragam budaya yang berbeda tersebut dapat dilihat pada masyarakat adat Lampung, masyarakat adat Lampung memiliki pandangan hidup

¹Andi Yusry, "Sistem Hukum Adat", Andi Yusry Blogger, diakses dari <http://andiyusry3.blogspot.co.id/2012/12/sistem-hukum-adat.html>, pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 21.40 Wib.

yang disebut dengan ”*Piil Pesenggiri*” yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. *Piil* berasal dari bahasa Arab *fiil* yang berarti perilaku dan *pesenggiri* maksudnya keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta kewajiban, namun dalam realita saat ini filsafat ini mengalami deformasi. *Piil* diartikan sebagai perasaan ingin besar dan dihargai. Sikap watak *Piil Pesenggiri* ini nampak sekali pada lingkungan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun. Didasari oleh pandangan *Piil Pesenggiri* yang salah satu unsurnya adalah *bejuluk beadek*, menghendaki agar seseorang selain mempunyai nama juga diberi gelar panggilan terhadapnya. Dikatakan oleh pengamat Belanda pada masa lalu bahwa orang Lampung gemar dengan kemegahan (*ijdelheid*).²

Masa kini hal itu masih tergambar dalam upacara-upacara adat seperti upacara Begawi Cakak Pepadun. Menurut Hilman Hadikusuma begawi adalah membuat suatu pekerjaan sedangkan Begawi Cakak Pepadun adalah berpesta adat besar naik tahta kepenyimbangan dengan mendapat gelar nama yang tinggi.

Lampung adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keapak-an, mulai dari lingkungan hidup bermasyarakat ataupun dalam ruang lingkup keluarga. Masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat yang menganut adat Pepadun dan masyarakat yang menganut adat Lampung Pesisir (Saibatin).

²Ria Septiana, Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Budaya Begawi Cakak Pepadun Pada Masyarakat Suku Lampung Abung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, skripsi, Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandar Lampung, 2014, hlm. 2.

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Suku Lampung beradat Pepadun secara lebih terperinci dapat di golongan ke dalam : Abung Siwo Migo yang mempunyai sembilan kebuaian atau marga terdiri dari Buay Nunyai, Nuban, Unyi, Subing, Anak tuho, Selagai, Kunang, Beliuk dan Nyerupo. Pubian Telu Suku yang mempunyai tiga suku yang terdiri dari suku Tambu Pupus, Banyarakat, Buku Jadi. Mego Pak terdiri dari kebuaian Tegamoan, Bolan, Umpu dan Aji. Way Kanan terdiri dari kebuaian Pemuka Semenguk, Bahuga, Barasakti, Baradatu.

Masyarakat Adat Pesisir beradat saibatin yang pada umumnya bermukim di sekitar pesisir pantai, yang agak sulit membaginya tetapi secara umum mereka ini berasal dari kelompok besar kebuaian, yaitu: Buai Pernong, Buai Nyerupa, Buai Bujalan, Buai Belunguh.³ Di antara dua bagian masyarakat adat Lampung yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir terdapat perbedaan ragam budaya dan bahasa, salah satu ciri dari perbedaan bahasanya adalah Lampung Pesisir bahasanya berdialek “api” sedangkan Lampung Pepadun bahasanya berdialek “O” atau “nyow”.

³Rizani Puspawijaya, dalam makalah “Masyarakat Adat Lampung” Lampung, 2002, hlm.2.

Masyarakat Pepadun dan Pesisir menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak, dalam suatu keluarga kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Gelar Penyimbang ini sangat dihormati karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

Orang Lampung terutama yang beradat Pepadun sejak kecil baik pria maupun wanita bukan saja diberi nama resmi sesuai akta lahir tetapi juga diberi "Juluk" yaitu nama panggilan atau gelar kecil yang diberikan oleh kakek atau neneknya, kemudian setelah menikah maka orang Lampung akan diberi adok atau adek yaitu gelar bagi orang yang telah berkeluarga.

Adok atau adek merupakan gelar adat Lampung yang diberikan kepada seseorang tergantung kedudukan dan fungsinya. Ada perbedaan antara proses pemberian gelar menurut masyarakat Pepadun dan masyarakat Saibatin/pesisir. Pada masyarakat Pepadun sebuah adek atau gelar lebih cenderung pada prinsip demokrasi, dimana setiap individu dalam sebuah pranata adat bisa mengukuhkan kedudukannya didalam adat dengan syarat syarat tertentu dalam sebuah upacara *Begawi Cakak Pepadun*, jika menginginkan gelar adat, masyarakat adat pepadun dapat membeli gelar, dalam proses ini siapapun dapat melaksanakannya. Berbeda dengan adok pada masyarakat pesisir, adok tidak diberikan serta merta melainkan harus mempunyai (telah berdiri) kesatuan masyarakat adat yang diberi nama kesebatinan. Pemberian adok pada masyarakat adat Lampung Saibatin disebut dengan istilah *Saibatin Lulus Kawai* yang bermakna bahwa kedudukan seseorang

didalam adat diwariskan dari garis lurus keturunan tertua dalam masyarakat setempat.⁴

Perbedaan yang mendasar mengenai gelar dari masyarakat adat Saibatin dan masyarakat adat Pepadun adalah bagi adat Saibatin dalam setiap generasi (masa/periode) kepemimpinan hanya mengenal satu orang raja adat yang bergelar Suttan atau dengan cara turun temurun, hal tersebut sesuai dengan istilahnya yaitu Saibatin artinya Satu Batin (satu orang junjungan). Seorang Saibatin adalah seorang Suttan berdasarkan garis lurus keturunan tertua dalam adat sejak jaman kerajaan (keratuan) yang pernah ada di Lampung sejak dahulu kala.

Di dalam budaya masyarakat adat Pepadun juga dikenal kepala-kepala adat yang disebut Penyimbang dengan gelar Suttan, tetapi Suttan ini dapat juga memberikan gelar Suttan kepada siapa saja dalam masyarakat adat asalkan dapat memenuhi syarat-syarat atau lebih cenderung pada prinsip demokrasi, terutama pada saat penyelenggaraan pesta adat *Cakak Pepadun* (naik pepadun) yang dilakukan dengan biaya yang besar dan mahal, karenanya didalam satu masyarakat Pepadun, sering kita mendengar bahkan saksikan berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus orang yang bergelar Suttan, akan tetapi hal tersebut tidak identik dengan Penyimbang, karena gelar Suttan bukanlah status sebagai kepala adat atau Penyimbang, hal tersebut adalah dalam rangka membesarkan lingkungan masyarakat adatnya yang secara demokratis memberi kesempatan kepada setiap orang dalam masyarakat untuk bisa mendapatkan gelar tertinggi itu.

⁴Romi Gusman, Peranan Suttan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Studi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat), skripsi, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung, 2010, hlm. 5.

Salah satu adat istiadat yang masih berlaku dan masih ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Pepadun adalah proses pemberian gelar Suttan. Menurut Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk di Desa Tanjung Ratu Ilir Kabupaten Lampung Tengah, Suttan merupakan gelar tertinggi. Pelaksanaan pemberian gelar Suttan terjadi setelah dilakukannya pernikahan yang sah antara pria dan wanita baik sah menurut negara maupun agama. Setelah melakukan pernikahan pelaksanaan pemberian gelar Suttan dilaksanakan dimulai dari acara *Pemandai Aneg* sampai dengan acara *Pangan Kibau Mupadun*.⁵

Mengetahui secara mendalam tentang proses pemberian Gelar Suttan tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai :

Proses Pemberian Gelar Suttan Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberian gelar Suttan pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk?
2. Siapakah hak penerima gelar Suttan pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk?
3. Apakah akibat hukum pemberian gelar Suttan ?

⁵Hasil wawancara dengan Hi. Murtado (Suttan Mangku Negara) salah satu penyimbang adat Desa Tanjung Ratu Ilir tanggal 11 Juni 2016 .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami proses pemberian gelar Suttan pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk.
- b. Mengetahui dan memahami siapa hak penerima gelar Suttan pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk.
- c. Mengetahui dan memahami akibat hukum pemberian gelar Suttan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum perdata terkait hukum adat.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan sebagai sarana memperluas pengetahuan dibidang Hukum Adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan⁶. Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

Van Vallenhoven: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).” Abdulrahman, menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan adat *recht* pada jaman tersebut bukan untuk hukum adat pada masa kini.⁷

Soepomo: Hukum adat adalah synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 8.

⁷Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta : Cendana Press, 1984, hlm. 17.

Soekanto: Komplek adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut hukum adat.⁸

Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

Hardjito Notopuro: Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya.⁹

⁸*Ibid*, hlm. 18.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”, jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹⁰

Ciri-ciri dari hukum adat yaitu:

- a. Tidak tertulis dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak teratur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.¹¹

B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹² Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari

⁹Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 107.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm.1.

¹¹Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2004, hlm. 5.

¹²Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013, hlm. 69.

kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial, maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, perilaku tersebut tumbuh dan di wujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

C. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Secara teoritis masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor territorial (wilayah).

1. Persekutuan Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.

Persekutuan hukum genealogis atau masyarakat adat genealogis memiliki suatu pengikat antara satu sama lain, yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan, artinya setiap anggota kelompok masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat Hindia-Belanda, masyarakat

hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu bersifat patrilineal, matilineal, dan parental atau bilateral.

a. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (*Patrilineal*), yaitu masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan.

b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (*Matrilinial*), merupakan kebalikan dari masyarakat patrilineal, dimana susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis Ibu sedangkan garis keturunan Bapak disingkirkan, adapun masyarakat yang termasuk ke dalam masyarakat matrilineal adalah Minangkabau, Semendo, dan Kerinci. Masyarakat matrilineal ini tidak mudah dikenali, karena masyarakat matrilineal jarang menggunakan nama-nama sukunya meskipun ada.

c. Masyarakat Parental atau Bilateral

Masyarakat parental atau bilateral adalah gabungan antara masyarakat patrilineal dan masyarakat matrilineal, sehingga masyarakat parental ini lebih dikenal dengan masyarakat yang mengambil jalur tengah (seimbang), dimana masyarakat parental atau bilateral dalam susunan masyarakatnya diambil dari garis orangtuanya yaitu garis bapak dan garis ibu, adapun yang termasuk kedalam masyarakat parental atau bilateral adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi.¹³

¹³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 95.

2. Persekutuan Hukum Teritorial

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur, hal ini berarti dalam masyarakat teritorial anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan persamaan tempat tinggal. Menurut R. Van Dijk persekutuan hukum teritorial dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu:¹⁴

- a. Persekutuan desa, seperti desa orang jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman dipusat desa.
- b. Persekutuan daerah, seperti kesatuan masyarakat “*nagari*” di Minangkabau “*marga*” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*negorij*” di Minahasa dan Maluku.
- c. Perserikatan dari beberapa desa, yaitu apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

3. Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Persekutuan hukum Genealogis-Territorial anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan keturunan

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm . 106-107.

dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Pada suatu daerah yang terdapat masyarakat hukum genealogis-territorial akan berlaku dualisme atau oluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran, jadi yang dimaksud dengan masyarakat parental dan bilateral adalah kesatuan masyarakat hukum yang patrilineal genealogis dimana para anggotanya bukan hanya terkait pada tempat kediaman melainkan juga terikat pada garis keturunan.

4. Masyarakat Adat-keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat juga kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen, atau Khatolik, dan ada yang bersifat campuran.¹⁵ Pada lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.

¹⁵*Ibid*, hlm. 111.

5. Masyarakat Adat di Perantauan

Perlunya pemenuhan kebutuhan hidup membuat setiap orang berusaha untuk meraih penghidupan yang layak. Perpindahan ketempat yang lebih baik agar mendapat pekerjaan yang layak menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh. Selain itu, perpindahan ini pada masa dahulu juga digunakan pemerintah sebagai salah satu cara agar penyebaran penduduk menjadi merata. Masyarakat banyak dipindahkan ke daerah-daerah lain yang kebanyakan memiliki budaya yang berbeda. Banyaknya jumlah penduduk yang melakukan perpindahan membuat masyarakat harus mampu berbaur dengan penduduk asli daerah tempat mereka dipindahkan. Seiring berjalannya waktu, karena percampuran masyarakat ini membuat budaya yang ada juga ikut menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang mulai beragam adatnya.

6. Masyarakat Adat Lainnya

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat diperantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari satu daerah yang sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama. Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru atau katakanlah hukum adat Indonesia atau hukum adat nasional.¹⁶

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 114-115.

D. Masyarakat Hukum Adat Lampung

Secara garis besar suku bangsa Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung yang beradat Pepadun dan masyarakat Lampung yang beradat Saibatin atau peminggir. Kedua masyarakat adat Lampung ini mempunyai ciri khas dalam adat istiadatnya meskipun secara garis besar hampir sama. Penduduk Lampung terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini di gambarkan dengan kata-kata : “*Sai Bumi Ruwa Jurai*” yang artinya daerah Lampung dihuni oleh dua jenis keturunan yaitu penduduk suku bangsa asli Lampung dan penduduk suku bangsa pendatang.¹⁷

Bila dilihat dari penyebaran masyarakatnya, daerah adat dapat dibedakan bahwa daerah adat Pepadun berada di antara kota Tanjung Karang sampai Giham (Blambangan umpu) Way kanan artinya daerah Pepadun banyak berada di wilayah propinsi Lampung sedangkan untuk daerah adat Lampung Saibatin banyak berada di daerah pinggir lautan Propinsi Lampung.

Kata Pepadun artinya adalah sebuah kursi Singgasana yang terbuat dari kayu, yang digunakan ketika melakukan upacara adat Pepadun, dengan kata lain Pepadun adalah suatu benda berupa bangku yang terbuat dari kayu yang merupakan lambang dari tingkatan kedudukan dalam masyarakat mengenai suatu keluarga keturunan.¹⁸

¹⁷Integrasi nasional suatu Pendekatan budaya masyarakat di lampung, Kanwil Depdikbud propinsi Lampung tahun 1996. hlm. 17.

¹⁸Kiay paksi, Sayuti Ibrahim, Buku Handak II lampung pubian, (Bandar Lampung: gunung Pesagi, 1995. hlm. 14.

Istilah *Cakak Pepadun* sering diucapkan dalam upacara-upacara adat Pepadun. *Cakak pepadun* diartikan sebagai suatu peristiwa pelantikan Penyimbang menurut adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun, dimana seseorang yang akan mendapatkan gelar adat duduk di pepadun dengan mengadakan *Begawi Cakak Pepadun* yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang akan berhak memperoleh gelar, pangkat atau kedudukan sebagai Penyimbang yang dilakukan oleh lembaga perwatin adat, masyarakat Pepadun secara kekerabatan terdiri dari empat klen besar yang masing-masing dapat dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kerabat yang disebut *Buay*. Empat klan besar tersebut adalah Abung Siwo Megou, Megou Pak Tulangbawang, Buay Lima Way Kanan/Sungkai, dan Pubian Telu Suku.¹⁹

E. Masyarakat Hukum Adat Patrilineal

Struktur masyarakat hukum adat pada suatu daerah, dapat diketahui berdasarkan sistem kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut. Sistem kemasyarakatan itulah yang menentukan bentuk dan struktur masyarakat hukum adat suatu daerah.

Pengertian dari masyarakat hukum adat patrilineal dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma sebagai berikut :

“Suatu bentuk masyarakat yang mengutamakan keturunan laki-laki, berlaku perkawinan dengan pembayaran jujur, Batak : Tuhor dan Boli, Lampung : Seroh, Bali : petuku-n loh dan sebagainya, dimana setelah perkawinan istri melepaskan

¹⁹Integrasi nasional suatu Pendekatan budaya masyarakat di lampung, Kanwil Depdikbud propinsi Lampung tahun 1996. Hal.18.

kewargaan adat dari kewargaan adat bapaknya dan memasuki kewargaan adat suaminya”.²⁰

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat patrilineal mengutamakan keturunan laki-laki. Pada masyarakat patrilineal ini, anak laki-laki kedudukannya lebih penting dari pada anak perempuan, hal ini dikarenakan anak laki-laki tersebut selanjutnya akan dilanjutkan sebagai penerus keturunan sedangkan anak perempuan bukan penerus keturunan, tetapi akan menjadi kerabat suaminya setelah ia menikah.

Pada masyarakat hukum adat patrilineal garis keturunan ditarik dari laki-laki yang berarti bahwa anak laki-laki dalam suatu keluarga akan mewarisi kedudukan ayahnya dan sebelumnya ayahnya juga mewarisi kedudukan dari kakeknya dalam adat maupun harta kekayaan keluarga.

Berkaitan dengan pengertian tentang masyarakat hukum adat patrilineal, Bushar Muhammad dalam bukunya yang berjudul : Pokok-pokok hukum adat, memberikan pengertian tentang masyarakat hukum adat patrilineal atau masyarakat dengan garis keturunan bapak sebagai berikut :

“Masyarakat dengan garis keturunan bapak itu apa? ialah suatu sistem kekeluargaan dengan anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak”.²¹

²⁰Hilman Hadikusuma,*Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm. 15.

²¹Bushar Muhammad,*Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, hlm.27.

Bertolak dari pengertian masyarakat hukum adat yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma dan Bushar Muhammad tersebut di atas, maka masyarakat hukum adat Lampung Marga Beliuk di Desa Tanjung Tatu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi objek dalam penelitian ini, menganut sistem kemasyarakatan patrilineal atau masyarakat dengan garis keturunan bapak yang menarik garis keturunan dari laki-laki atau bapak. Pada masyarakat hukum adat Lampung Marga Beliuk di desa Tanjung Ratu Ilir anak laki-laki juga sebagai pewaris adat ayahnya.

F. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk

Desa Tanjung Ratu Ilir merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan desa-desa lainnya, yaitu :

1. Wilayah Desa Tanjung Ratu Ilir
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lempuyang Bandar.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purnama Tunggal.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Terbanggi Besar.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Candirejo.

Desa Tanjung Ratu Ilir terdiri dari lima dusun, yaitu :

- 1.) Dusun I Dusun Tanjung Ratu Ilir
- 2.) Dusun II Dusun Tanjung Baru
- 3.) Dusun III Dusun Tanjung Agung
- 4.) Dusun IV Dusun Tanjung Mulia

5.) Dusun V Dusun Sri Tanjung

Kelima dusun tersebut terdiri dari dusun berpenduduk Lampung Abung Marga Beliuk, yaitu Dusun Tanjung Ratu Ilir dan keempat dusun lainnya berpenduduk campuran adatnya, yaitu suku Jawa (mayoritas), suku Batak dan suku Sunda.

2. Penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir

Penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir berjumlah 5.013 orang yang terdiri dari 2.553 orang pria dan 2.460 orang wanita, untuk lebih jelasnya mengenai penggolongan penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir akan diuraikan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1. Penggolongan Penduduk Menurut Usianya.

No.	Kelompok Usia Penduduk	Jumlah
1.	0 tahun – 15 tahun	721 orang.
2.	15 tahun- 55 tahun	2.628 orang.
3.	55 tahun ke atas	1.664 orang.
	JUMLAH	5.013 orang. ²²

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa usia penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir yang terbanyak adalah penduduk yang berusia 15-55 tahun, yaitu 2.628 orang. Dari tingkat usia tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir memiliki potensi yang besar dalam tenaga kerja yang reproduktif, karena pada usia yang demikian manusia berada pada tingkat produktif untuk melakukan pekerjaan maupun dalam hal perkawinan untuk melangsungkan keturunan, demikian pula Desa Tanjung Ratu Ilir memiliki dipandan telah non-reproduktif

²²Monografi Desa Tanjung Ratu Ilir.

yang tidak kalah besarnya, yaitu menempati urutan kedua adalah usia penduduk 55 tahun ke atas yang berjumlah 1.664 orang dan penduduk yang belum reproduktif nol-15 tahun berjumlah 721 orang.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bagaimanakah keadaan penduduk berdasarkan usianya yang dikaitkan dengan produktifitas kerja para penduduk. Berikut akan diuraikan mengenai mata pencarian penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir juga berdasarkan jumlahnya.

Tabel 2. Penggolongan Penduduk Menurut Mata Pencariannya.

No.	Jenis Mata Pencarian Penduduk	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	39 orang.
2.	Buruh	450 orang.
3.	Pedagang	45 orang.
4.	Petani	734 orang.
	JUMLAH	1.268 orang. ²³

Berdasarkan tabel mengenai penggolongan penduduk menurut mata pencariannya di atas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir adalah sebagai petani, yaitu berjumlah 734 orang. Hasil utama dari pertanian yang digarap oleh petani dengan lahannya sendiri adalah padi. Sedangkan hasil perkebunannya adalah singkong dan jagung.

²³Monografi Desa Tanjung Ratu Ilir.

Hasil dari pertanian dan perkebunan yang berasal dari panen para petani selain dikonsumsi sendiri juga dijual pada pabrik yang menampungnya dan juga ke pasar yang berdekatan dengan Desa Tanjung Ratu Ilir.

Demikian lah mata pencarian penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir, selain sebagai petani juga ada yang sebagai pegawai negeri, buruh, dan pedagang.

Tabel 3. Penggolongan Penduduk Menurut Pendidikannya.


No.	Sekolah Pendidikan Umum	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	2.147orang.
2.	SLTP/SMP	270 orang.
3.	SLTA/SMA	170 orang.
4.	Akademi/ D1-D3	2 orang.
5.	Sarjana	12 orang.
	JUMLAH	2.601 orang. ²⁴

Penduduk Desa Tanjung Ratu menurut tingkat pendidikannya, terbanyak pada Sekolah Dasar (SD), yaitu berjumlah 2.147 orang. Selain itu terdapat 12 orang sarjana strata satu dan sarjana akademi yang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada pada Sekolah Dasar (SD) sangatlah mencolok perbedaannya.

²⁴Monografi Desa Tanjung Ratu Ilir.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah, maka penelitian ini akan membahas tentang proses pemberian gelar Suttan, dimana dalam pemberian gelar Suttan harus melaksanakan Begawi Cakak Pepadun, dan dalam proses tersebut terdapat Penyimbang adat sebagai petinggi

didalam adat yang mengerti tentang jalannya pemberian gelar, dan ada penerima gelar sebagai orang yang menginginkan dan mendapatkan gelar Suttan.

Pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun, adalah proses pemberian gelar Suttan dimana didalamnya terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, sebelum tahapan-tahapan tersebut terlaksana terdapat syarat siapa saja yang berhak mendapatkan gelar Suttan, syarat tersebut harus ada karena nantinya Suttan wajib menjadi contoh teladan, berbudi pekerti baik, tokoh masyarakat, tokoh yang menjadi panutan di lingkungan masyarakat dan lingkungan desa sehari-hari. Setelah selesai rangkaian acara adat Begawi Cakak Pepadun (pemberian gelar) terdapat akibat hukum setelah pemberian gelar Suttan tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁵

Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.²⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hlm.42.

²⁶Ibid, hlm.9.

kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁷ Penelitian empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*), dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian ini akan mengkaji tentang proses pemberian gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung abung marga beliuk di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155

²⁸ *Ibid*, hlm. 50.

Penelitian ini memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan mengenai pemberian gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung Marga Beliuk.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan meneliti mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.²⁹ Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tentang proses pemberian gelar Suttan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, dan informan yang terkait dengan pemberian gelar tertinggi atau gelar Suttan. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.³⁰ Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti Informan di Desa Tanjung Ratu Ilir.

Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan mengenai suatu permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pemberian gelar Suttan pada masyarakat hukum adat

³⁰Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta : UI Press, 2006, hlm.12.

Lampung abung marga beliuk di Desa Tanjung Ratu Ilir. Informasi yang diperoleh dari informan adalah dengan melakukan wawancara pada informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Hi.Murtado yang bergelar Suttan Mangku Negara dan Bapak Ibnu Saputra yang bergelar Sembahen Suttan Buay Pemuko.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Sistematiasi data yang sudah diedit dikelompokkan secara sistematis data menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³¹

H. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

³¹Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm.90-91.

masyarakat,³² dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.105.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung Abung Marga Beliuk memiliki beberapa tahapan untuk pelaksanaannya, yaitu *pemandai aneg, pemandai mergo, cangget, turun mandi, mupadun* dan *pangan kibau mupadun*.
2. Hak penerima gelar Suttan pada masyarakat hukum adat Lampung Abung Marga Beliuk adalah keturunan sembilan Penyimbang asal desa Tanjung Ratu Ilir yaitu Kanjeng Suttan Puncak Mergo, Tuan Sandahan, Rajo Puhun, Suttan Sip Mergo, Suttan Junjungan Pengiran, Suttan Ngukup Mergo, Suttan Pukuk Suttan, Minak Rajo Mego, Suttan Sepahit Lidah dan seseorang yang mampu dalam keuangan.
3. Seseorang yang telah mendapatkan gelar Suttan, Setelah mendapatkan gelar Suttan maka kedudukan dalam adat, kedudukan terhadap orang tua, dan kedudukan terhadap anak berubah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Puspawijaya, Rizani. 2002. *Dalam makalah "Masyarakat Adat Lampung"*. Lampung.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Vallenhoven, Van. 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jambatan. Jakarta.

Abdulrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press. Jakarta.

Sastrodiharjo, Sudjito. 1998. *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Muhammad, Bushar. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Penebar Swadaya. Jakarta.

Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. CV. Nuansa Aulia Medan.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung, Jakarta.

Muhammad, Bushar. 1983. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Abadi. Bandung.

Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis*. UI Press. Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.

Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung.

Bandar Lampung

2. Sumber Lainnya

Andi, Yusry. "Sistem Hukum Adat". 14 Januari 2016.

<http://andiyusry3.blogspot.co.id/2012/12/sistem-hukum-adat.html>.

Abas Muhtar, "Adat Istiadat", 25 Juni 2016. abasmuhtar.blogspot.co.id, pada

Ria Septiana, 2014. Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Budaya Begawi Cakak Pepadun Pada Masyarakat Suku Lampung Abung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Skripsi pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandar Lampung.

Romi gusman, 2010. Peranan Suntan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Studi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat), Skripsi pada Ilmu Pemerintahan FISIP, Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Puspawijaya, Rizani. 2002. *Dalam makalah "Masyarakat Adat Lampung"*. Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Vallenhoven, Van. 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jambatan. Jakarta.
- Abdulrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press. Jakarta.
- Sastrodiharjo, Sudjito. 1998. *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muhammad, Bushar. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Penebar Swadaya. Jakarta.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. CV. Nuansa Aulia Medan.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung, Jakarta.
- Muhammad, Bushar. 1983. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Abadi. Bandung.
- Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis*. UI Press. Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.

Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung.

Bandar Lampung

2. Sumber Lainnya

Andi, Yusry. "Sistem Hukum Adat". 14 Januari 2016.

<http://andiyusry3.blogspot.co.id/2012/12/sistem-hukum-adat.html>.

Abas Muhtar, "Adat Istiadat", 25 Juni 2016. abasmuhtar.blogspot.co.id, pada

Ria Septiana, 2014. Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Budaya Begawi Cakak Pepadun Pada Masyarakat Suku Lampung Abung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Skripsi pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandar Lampung.

Romi gusman, 2010. Peranan Suntan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Studi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat), Skripsi pada Ilmu Pemerintahan FISIP, Bandar Lampung.